BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak menjadi sektor yang memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di negara Indonesia (Gita:2007). Menurut pendapat (R. Santoso Brotohadiharjo) Pajak adalah : "iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Suatu hal yang tidak dapat dihindari bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat terlepas dari pemenuhan kewajiban perpajakan (R. Santoso Brotohadiharjo:2008).

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Dalam Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Salah satunya instansi yang memberikan pelayanan pemungutan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di bawah naungan Departemen keuangan. Keberadaan kantor Pajak akan

dirasakan kebutuhannya oleh wajib pajak dalam hal pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) serta penyelesaian masalah perpajakan seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) dan masalah penagihan. Peranan pembukuan atau akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang (Hussein Kartasasnita:2009).

Peraturan yang memuat mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2000 yang disebutkan bahwa, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama (1) tahun pajak. Dan terdiri atas 9 bab dan 35 pasal, yakni terdiri dari beberapa pasal sehubungan dengan kewajiban perpajakan ini seperti pasal 21, 22, 23, 24,25 dan 26. (Sri Astuti:2011)

Oleh karena Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang memperoleh penghasilan, maka Pajak Penghasilan di sebut juga “Pajak Subjektif”. Dan karena Pajak Penghasilan dibebankan langsung kepada Subjek Pajak yang menerima penghasilan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka Pajak Penghasilan disebut “Pajak Langsung”. Di dalam perpajakan yang sering terjadi adalah Masalah Restitusi, yaitu permasalahan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Atas permohonan Wajib Pajak, namun apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung,

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut (Widi Agustian:2011).

Masalah Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan Surat Setor Pajak (SSP). Wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa kepada KPP, yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan. (Gita:2007).

Dalam Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memerlukan pengawasan serta pemeriksaan untuk pelaksanaan penghitungan, pembayaran dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan untuk pelaksanaan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan tersebut wajib pajak akan mengetahui apakah pajak terutang sudah sesuai dengan perhitungan. Pada saat pelaporan SSP dan SPT tahunan/masa diberi lembar pengawasan oleh petugas KPP dalam hal ini terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat meminimalisir terjadinya Wajib Pajak yang tidak Patuh. (Wahyu Sumanjaya:2011).

Direktorat jendral pajak sedang mengungkap beberapa dugaan penggelapan pajak. Sampai akhir november 2007, tercatat tercatat 46 wajib pajak yang masuk daftar penyidikan aparat pajak, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 1,586 triliun. Di luar 46 kasus tersebut, sejak tahun 2005 lalu sampai bulan november 2007 ini setidaknya DJP telah menyidik 15 kasus penyelewengan pajak yaitu

terdiri dari 7 kasus yang ada dikejaksaan agung dengan total kerugian Rp 323,1 miliar dan jumlah tersangkanya 10 orang sumber (Anwar Nasution:2008).

Dari latar belakang yang telah di uraikan penulis tertarik untuk mengetahui **"Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan Tujuan dari kerja praktek pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung-cicadas ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Syarat dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas;
2. Mengetahui Teknis Dari Pelaksanaan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Dapat digunakan sebagai suatu bahan perbandingan antara teori yang didapat penulis dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan;

2. Bagi Instansi

   Sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang mungkin bermanfaat dalam membantu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan prosedur

pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama cicadas;

3. Bagi Akademik

   Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya;

4. Bagi Pihak Lain

   Dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi mengenai prosedur Pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama cicadas. Selain itu hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terutama bagi yang akan mengadakan kerja praktek tentang prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama cicadas.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas, penulis menggunakan metode *Block Release,* yaitu pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan dalam satu periode penuh yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 5 Agustus 2011.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   a) Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah-masalah yang akan penulis bahas yaitu prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama cicadas;

b) Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan tanya jawab dengan pimpinan atau petugas yang bertanggungjawab atas instansi tersebut.

2. Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan studi pustaka dengan banyak membaca, mempelajari, membandingkan data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dijabarkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek adalah Departemen Keuangan Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jln. Soekarn-Hatta no.781 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan jam kerja praktek setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB, pada hari Sabtu – Minggu libur karyawan. Pelaksanaan jam kerja praktek ini, penulis laksanakan sesuai dengan waktu kantor dan waktu kuliah sehingga jam masuk disesuaikan terhitung tanggal 04 Juli sampai 05 Agustus 2011. Adapun perincian waktu pelaksanaan kerja praktek terdapat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Jun	Jul	Ags	Okt	Nov	Des
I	**Tahap Persiapan :**						
	1) Mengambil izin kerja praktek	■					
	2) surat Mencari tempat kerja praktek	■					
	3) Menentukan tempat kerja praktek	■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan surat permohonan kerja praktek	■					
	2. Meminta surat pengantar dari KANWIL ke KPP	■					
	3. Kerja praktek di KPP		■	■			
	4. Penyusunan laporan kerja praktek		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan laporan kerja praktek			■	■	■	
	2. Bimbingan kerja praktek				■	■	
	3. Penyempurnaan laporan kerja praktek					■	
	4. Penggandaan laporan kerja praktek						■